

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**



**Disusun Oleh**

**Darin Nur Aini Muthiah**

**NIM. 20160610074**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Pidana**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Darin Nur Aini Muthiah

NIM : 20160610074

Judul Skripsi :DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 9 September 2020



Darin Nur Aini Muthiah

NIM.20160610074

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum wr, wb

Alhamdulillah puji syukur penulis penjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi, hasil skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan kesabaran kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai
2. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat muslim dalam menjalankan kehidupan
3. Orang tua penulis Bapak Subaryadi dan Ibu Titik Kiani yang memberi doa, dukungan, bantuan semangat, dan motivasi yang tiada putusnya dari awal skripsi ini dibuat sampai akhirnya skripsi ini dapat selesai untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.


Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H dan Ibu Laras Astuti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Orang Tua saya Bapak Subaryadi dan Ibu Titik Kiani yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materi.
6. Kakak saya Fauzia Nurina Putri, yang sejak awal juga telah memberi semangat, bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai
7. Mutia Diah Utami dan Ollyvia Cantik Nur Annisa yang dari awal sampai saat ini menjadi teman dan sahabat yang telah memberi banyak dukungan selama kuliah di Fakultas Hukum UMY
8. Renita Dewi Nugraeni teman sejak bangku SMP dan ternyata sampai saat ini menjadi teman untuk menyusun skripsi
9. KKN Mandiri Generasi Bakti Negeri #5 Pulau Sebatik yang terus saling memberi semangat baik secara tidak langsung dan langsung saat mengerjakan skripsi bersama walaupun dari fakultas yang berbeda
10. Teman-teman saat masa SMA Rifqi, Astriana, Didyn, Arika, Andika yang tidak disebutkan satu persatu, terimakasih untuk dukungan dan semangatnya

11. Teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan banyak cerita dan dukungan selama kuliah di Fakultas Hukum UMY


Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 9 September 2020



Darin Nur Aini Muthiah

NIM. 20160610074



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
1. Hukum Acara Pidana .....	5
2. Dasar Pertimbangan Hakim .....	5
3. Putusan Hakim .....	9
4. Disparitas Putusan Hakim .....	12
5. Pornografi .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sumber Data Penelitian .....	16
3. Narasumber .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Teknik Analisis Data .....	17
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
<b>BAB II TINDAK PIDANA PORNOGRAFI</b> .....	20
A. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pornografi .....	20
1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pornografi dalam KUHP .....	20
2. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Pornografi dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi .....	31
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi .....	38
C. Pelaku Tindak Pidana Pornografi .....	41
D. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi .....	44

<b>BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA .....</b>	<b>47</b>
A. Sanksi Pidana dan Pidanaan .....	47
1. Sanksi Pidana.....	47
2. Pidanaan.....	51
B. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim .....	53
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana .....	57
D. Disparitas Putusan Hakim Perkara Pidana.....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>62</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi.....	62
B. Faktor Penyebab Perbedaan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi.....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>

